

<b>SALINAN</b>
----------------



BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYALURAN BERAS CADANGAN  
PEMERINTAH KEPADA MASYARAKAT TERDAMPAK  
STATUS TANGGAP DARURAT COVID-19

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengurangi beban pengeluaran keluarga terdampak status tanggap darurat covid-19 maka Pemerintah Kabupaten Balangan akan melaksanakan penyaluran bantuan sosial berupa Beras Cadangan Pemerintah (CBP);
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyaluran bantuan beras tersebut, dipandang perlu menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan penyaluran bantuan sosial berupa Beras Cadangan Pemerintah (CBP) Kepada Masyarakat Terdampak Status Tanggap Darurat Covid-19 di Kabupaten Balangan Tahun 2020;
- c. bahwa memperhatikan Surat Edaran Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 TAHUN 2020 tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Penanganan COVID-19;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Beras Cadangan Pemerintah Kepada Masyarakat Terdampak Status Tanggap Darurat Covid-19;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan

Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahann Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYALURAN BERAS CADANGAN PEMERINTAH KEPADA MASYARAKAT TERDAMPAK STATUS TANGGAP DARURAT COVID-19.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Bantuan Sosial Tunai yang selanjutnya disingkat BST adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan/ atau rentan yang terkena dampak wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
5. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disingkat BULOG adalah Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik sebuah lembaga pangan di Indonesia yang mengurus tata niaga beras.
6. Cadangan Beras Pemerintah (CBP) adalah sejumlah beras tertentu milik Pemerintah yang sumber dananya berasal dari APBN dan dikelola oleh BULOG yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan beras dan dalam rangka mengantisipasi masalah kekurangan pangan, gejolak harga, keadaan darurat akibat bencana dan kerawanan pangan.
7. Keluarga penerima manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga berpendapatan rendah yang menjadi sasaran dalam penyaluran Bantuan.
8. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah database yang berisi data kesejahteraan sosial dengan berbagai macam kriteria pada masing-masing Individu dan Rumah Tangga.

### Pasal 2

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kepada masyarakat yang terdampak status tanggap darurat Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Tahun 2020 ini ditujukan dalam rangka memberikan gambaran dalam upaya pelaksanaan penyaluran.

### Pasal 3

Tujuan dari Penyusunan Peraturan Bupati terkait Petunjuk Teknis ini adalah sebagai acuan serta memberikan informasi dan pemahaman tentang mekanisme pelaksanaan penyaluran serta untuk memberikan solusi terhadap kendala dan permasalahan pada pelaksanaan bantuan.

### BAB III PENENTUAN KPM

#### Pasal 4

Dalam Penentuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan SK Bupati Balangan tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam Status Tanggap Darurat Covid-19.

### BAB IV SYARAT KPM

#### Pasal 5

Penerima Bantuan Cadangan Beras Pemerintah adalah keluarga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial di luar penerima Program Sembako dan/atau PKH, atau keluarga di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang mengalami kesulitan terdampak status darurat Covid-19.

### BAB V JUMLAH BANTUAN CBP

#### Pasal 6

Jumlah Penerima Bantuan untuk penanganan Covid-19 setiap rumah tangga adalah 15 (lima belas) kg .

### BAB VI LOKASI BANTUAN

#### Pasal 7

Lokasi untuk penyaluran Bantuan Sosial Beras Cadangan Pemerintah (CBP) yaitu :

1. Kecamatan Awayan;
2. Kecamatan tebing Tinggi;
3. Kecamatan Paringin;
4. Kecamatan Paringin Selatan;
5. Kecamatan Juai;
6. Kecamatan Halong;
7. Kecamatan Batumandi, dan
8. Kecamatan lampihong.

### BAB VII MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

#### Pasal 8

- (1) DTKS Non PKH dan/atau Program Sembako perdesa dan kelurahan akan diserahkan kepada Desa dan Kelurahan melalui Kecamatan untuk proses verifikasi dan validasi.

- (2) hasil verifikasi dan validasi diserahkan kembali Ke Dinas Sosial untuk ditetapkan menjadi keluarga penerima manfaat dengan Surat Keputusan Bupati Balangan tentang Penerima Bantuan Sosial Beras Cadangan Pemerintah(CBP) Kepada Masyarakat Terdampak Status Tanggap Darurat Covid-19 di Kabupaten Balangan Tahun 2020.

Pasal 9

Alokasi penyaluran bantuan mengacu kepada quota DTKS Non PKH dan/atau Program Sembako perdesa dan bersifat tetap.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya penyaluran Bantuan Sosial Beras Cadangan Pemerintah (CBP) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 20 Mei 2020

BUPATI BALANGAN



H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 20 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,



H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH  
NIP. 19780929 200501 1 009